



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANI Bin MASKIM;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 02 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwon Rt/Rw 005/001 Desa Kalapagunung
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
 4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kng tanggal 30 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kng tanggal 30 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Bin Maskim bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Bin Maskim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) gulung Kabel Udara (KU) kapasitas 100 (seratus) Pair kurang lebih sepanjang 200 (dua ratus) meter
Dikembalikan kepada PT. TELKOM;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat muda merk Tamko;
 - 1 (satu) gergaji besi merk Camel warna orange;
 - 1 (satu) buah tang potong merk Sellery;
 - 1 (satu) buah pisau cater warna pink;
 - 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam Model TA-1114 dengan nomor 082121145142,089673515867;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna merah putih bertuliskan Indihome Fiber;
 - 1 (satu) buah topi motif loreng hitam putih;
 - 1 (satu) gulung tali raffia;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa terdakwa Dani Bin Maskim pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Tiang Kabel Telkom yang beralamat di Dusun Pahing Rt 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Kabel Udara (KU) Kapasitas 100 Pair kurang lebih sepanjang 200 (dua ratus) meter milik PT Telkom, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Terdakwa pulang dari Majalengka Terdakwa melihat kabel Telkom yang sudah terpotong akan tetapi masih menempel di tiang telepon setelah sampai rumah lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bekerja di Telkom Kuningan sdr Daru Saputro dan menyuruh sdr Daru Saputro untuk datang ke rumah Terdakwa sampai akhirnya Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 19.30 wib sdr Daru Saputro datang kemudian Terdakwa sempat berbicara “ Mas kabel Telkom yang di Babatan udah jatuh ke bawah ujungnya terputus gimana mas, ambil aja?” lalu sdr Daru Saputro menjawab “terserah Mang Dani” tidak lama setelah mengatakan hal tersebut sdr Daru Saputro akhirnya pulang akhirnya besok harinya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira 12.30 wib Terdakwa berbicara kepada sdr Yogi Aljabat “Gi nanti sudah ashar bisa nggak minta antar lihat barang pakai motor kamu dulu” lalu sdr Yogi Aljabat mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut lalu sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa bersama dengan sdr Yogi Aljabat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Yogi Aljabat;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memakai baju bertuliskan Indihome Fiber supaya warga masyarakat tidak curiga pada waktu Terdakwa melakukan pencurian sampai akhirnya sebelum tempat kejadian tepatnya di pos ronda Terdakwa berhenti terlebih dahulu untuk menelepon sdr Daru

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro dengan berkata "Mas kabel yang dari arah Bayuning sudah ada yang ngambil" lalu sdr Daru Saputro menjawab "Ya sudah cek saja yang sebelum *alfamart* Babatan" lalu akhirnya Terdakwa bersama sdr Yogi Aljabat berangkat dan tepatnya di depan tempat rongsok Terdakwa berhenti dan sempat berbicara dengan warga akan tetapi warga setempat tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah memakai seragam *Indihome Fiber*;

- Selanjutnya Terdakwa naik ke pohon di dekat tiang telepon di depan gudang rongsok karena kabel tersebut mengenai/menempel di pohon tersebut setelah sampai atas pohon kemudian Terdakwa memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa setelah terpotong kabel terjatuh kemudian Terdakwa turun lalu memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Sdr. Yogi Aljabat menarik kabel yang sudah dipotong dari atas oleh Terdakwa selanjutnya kabel tersebut oleh Sdr. Yogi Aljabat digulung dan diikat oleh tali rafia menjadi tiga gulungan kabel yang terpisah;
- Setelah itu Terdakwa kembali naik ke tiang telepon ke 2 (dua) untuk memotong kabel selanjutnya setelah kabel tersebut terjatuh kemudian Terdakwa memotong kembali menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa naik kembali ke tiang telepon yang ke 3 (tiga) untuk memotong besi yang menopang kabel tersebut sampai akhirnya kabel tersebut terlepas setelah itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Yogi Aljabat "*udah gi pulang saja ambil mobil*" setelah itu sdr. Yogi Aljabat langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah sdr. Yogi Aljabat untuk mengambil mobil miliknya;
- Akan tetapi tiba-tiba pihak PT Telkom Kabupaten Kuningan datang melihat hal tersebut lalu Terdakwa menghubungi sdr Yogi Aljabat dengan menggunakan hp milik Terdakwa agar pelaku sdr Yogi Aljabat tidak datang setelah itu Terdakwa di amankan oleh pihak PT Telkom Kabupaten Kuningan dan akhirnya di bawa ke Polres Kuningan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil Kabel Udara (KU) Kapasitas 100 Pair kurang lebih sepanjang 200 (dua ratus) meter milik PT Telkom tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Telkom Kabupaten Kuningan selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut PT Telkom Kabupaten Kuningan mengalami kerugian materi sebesar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dudy Rodiansyah Bin Roni Syaeful Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Tiang kabel Telkom di Dusun Pahing Rt/Rw 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, PT Telkom Area Kuningan telah kehilangan kabel udara (KU) kapasitas 100 (seratus) pair, dengan panjang 200 (dua ratus) meter yang sudah terpotong menjadi 7 (tujuh) bagian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Telkom untuk Area Kuningan, sebagai Kepala Kantor PT.Telkom Area Kuningan;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendapat laporan dari Saksi Deky Al Afghari bahwa ada aktifitas penurunan kabel milik Telkom, di daerah Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;
- Bahwa dari laporan tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan data dan ternyata tidak ada proyek penurunan ataupun perbaikan kabel dari PT.Telkom di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan *security* yaitu Saksi Mumun Mulyana dan Saksi Rio untuk berangkat ke lokasi untuk mengecek kebenarannya dan tidak lama kemudian, Saksi Mumun Mulyana dan Saksi Rio kembali ke kantor bersama Terdakwa yang dicurigai telah melakukan pemotongan kabel milik PT.Telkom tersebut;
- Bahwa sebagai kepala kantor saya melaporkan kejadian tersebut kepada PT. Telkom Unit Cirebon untuk meminta arahan apa yang harus dilakukan dengan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi bersama *staff* dan *security* berangkat mengecek langsung menuju lokasi terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung di lokasi, Saksi melihat kabel tersebut sudah tidak berfungsi dan sudah putus salah satu ujungnya dari tiangnya namun masih menempel pada tiangnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Telkom mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Mumun Mulyana Bin Ambari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Tiang kabel Telkom di Dusun Pahing Rt/Rw 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, PT Telkom Area Kuningan telah kehilangan kabel udara (KU) kapasitas 100 (seratus) pair, dengan panjang 200 (dua ratus) meter yang sudah terpotong menjadi 7 (tujuh) bagian;
- Bahwa berawal ketika Saksi Dudy mendapat laporan dari Saksi Deky Al Afghari bahwa ada aktifitas penurunan kabel milik Telkom, di daerah Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi bersama Saksi Rio diperintahkan oleh Saksi Dudy untuk mengecek langsung ke lokasi;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, sekira pukul 17.30 WIB, yang bertempat di Tiang kabel milik PT.Telkom di Dusun Pahing Rt/Rw 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Saksi bersama dengan Saksi Rio langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menelphone dan disebelahnya ada kabel tergeletak di tanah kemudian Saksi melihat dikantong ada gergaji;
- Bahwa Saksi lalu menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri lalu Saksi menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang disuruh oleh petugas;
- Bahwa karena jawaban serta gerak gerik Terdakwa mencurigakan, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke kantor;
- Bahwa setelah sampai di kantor, Terdakwa kemudian diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah memotong kabel milik PT.Telkom yang tergantung di tiangnya dengan maksud untuk diambil dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang menyuruh memotong kabel PT.Telkom adalah Saksi Daru Saputro;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa juga diperoleh informasi bahwa cara Terdakwa memotong kabel tersebut adalah dengan memanjat naik ke tiang;
- Bahwa jenis kabel yang hilang tersebut adalah kabel udara (KU) kapasitas 100 (seratus) pair, dengan panjang 200 (dua ratus) meter dan sudah terpotong menjadi 7 (tujuh) bagian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipotong oleh Terdakwa kabel tersebut sudah tidak berfungsi dan sudah putus salah satu ujungnya dari tiangnya namun masih menempel pada tiangnya;
- Bahwa Kerugian yang ditanggung oleh PT.Telkom dengan hilangnya kabel tersebut sejumlah Rp22.000.000.00,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Rio Khoiru Rizal Bin Diding Mashadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di tiang kabel Telkom di Dusun Pahing Rt/Rw 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, PT Telkom Area Kuningan telah kehilangan kabel udara (KU) kapasitas 100 (seratus) pair, dengan panjang 200 (dua ratus) meter yang sudah terpotong menjadi 7 (tujuh) bagian;
- Bahwa berawal ketika Saksi Dudy mendapat laporan dari Saksi Dedy Al Afghari bahwa ada aktifitas penurunan kabel milik Telkom, di daerah Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi bersama Saksi Mumun Mulyana diperintahkan oleh Saksi Dudy untuk mengecek langsung ke lokasi;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, sekira pukul 17.30 WIB, yang bertempat di tiang kabel milik PT.Telkom di Dusun Pahing Rt/Rw 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Saksi bersama dengan Saksi Mumun Mulyana langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menelphone dan disebelahnya ada kabel tergeletak di tanah kemudian Saksi melihat dikantong ada gergaji;
- Bahwa Saksi lalu menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri lalu Saksi menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang disuruh oleh petugas;
- Bahwa karena jawaban serta gerak gerik Terdakwa mencurigakan, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke kantor;
- Bahwa setelah sampai di kantor, Terdakwa kemudian diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah memotong kabel milik PT.Telkom yang tergantung di tiangnya dengan maksud untuk diambil dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang menyuruh memotong kabel PT.Telkom adalah Saksi Daru Saputro;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa juga diperoleh informasi bahwa cara Terdakwa memotong kabel tersebut adalah dengan memanjat naik ke tiang;
- Bahwa jenis kabel yang hilang tersebut adalah kabel udara (KU) kapasitas 100 (seratus) pair, dengan panjang 200 (dua ratus) meter dan sudah terpotong menjadi 7 (tujuh) bagian;
- Bahwa akibat dipotong oleh Terdakwa kabel tersebut sudah tidak berfungsi dan sudah putus salah satu ujungnya dari tiangnya namun masih menempel pada tiangnya;
- Bahwa Kerugian yang ditanggung oleh PT.Telkom dengan hilangnya kabel tersebut sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Daru Saputro Bin Mardi Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira 17.30 WIB bertempat di tiang kabel Telkom yang beralamat di Dusun Pahing Rt/Rw 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Telkom sebagai rekanan yang bertugas memasang *wifi* dengan pihak ketiga, namun saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak baru 3 (tiga) bulan yang lalu awalnya berkenalan di mushola;
- Bahwa dulu Terdakwa pinjam uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut maka untuk membayarnya Terdakwa ikut kerja dengan Saksi membantu memasang kabel di daerah Pancalang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba menelepon Saksi dengan mengatakan "itu kabel sudah turun terus putus, masih ada setrumnya atau tidak?" kemudian Saksi menjawab "masih aktif".
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tapi sudah terputus ada listriknya tidak?" kemudian Saksi menjawab "Saya kurang tau" lalu Terdakwa meminta Saksi untuk datang kerumahnya, akan tetapi saat itu Saksi sedang sakit dan tidak bisa datang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan “Mas dimana? masih sakit apa tidak? lalu Saksi menjawab “masih sakit”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, ketika Saksi sedang memasang telepon di PEMDA Kuningan, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta agar Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa dia akan membayar angsuran Bank akan tetapi belum memiliki uang dan Terdakwa menceritakan kembali tentang kabel di daerah Babatan yang terputus dan bertanya “apakah masih dipakai kalau kabel sudah terputus?” lalu Saksi jawab “ya kalau sudah terputus berarti sudah tidak dipakai” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau mau diambil bagaimana?” lalu Saksi menjawab dengan mengatakan “ terserah saja kalau mau diambil, kalau ditangkap nanti berurusan dengan hukum, terus kalau nanti ketahuan petugas Telkom pasti ditangkap”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil kabel di daerah Babatan dan pada waktu itu Saksi sempat melarangnya;
- Bahwa kemudian sekira kurang lebih pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan “Mas saya ke tangkap sama orang Telkom bisa bantu tidak?” Saksi lalu menjawab “kan tadi sudah saya peringatkan kenapa masih melakukan” sampai akhirnya komunikasi terputus dan sekira pukul 19.00 WIB, Saksi di telepon oleh pihak Telkom untuk datang menjelaskan dan mengklarifikasi persoalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah memberi baju seragam *Indihome fiber* kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang diperoleh dari penjualan kabel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan baju seragam *Indihome fiber* kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan uang tersebut didapat Terdakwa dari hasil menjual kabel yang diambil pertama kali;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi Daru Saputro menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada dalil bantahannya;

5. Yogi Alzabat Sarif Nur Hidayatulloh Bin Sujaedi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa mengantarkan pesanan genteng milik orang lain ke daerah Desa sadamantra kecamatan Jalaksana setelah itu ketika Saksi dan Terdakwa menuju arah pulang kerumah dan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan “gi minta anter nanti habis ashar ngecek barang, berdua aja dulu pakai motor Yogi “lalu dijawab oleh Saksi dengan “iya udah“;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa sampai kerumah masing-masing, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi meminta kepada Saksi agar datang ke rumahnya kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Axelo dengan nomor polisi E-6566-YWA, tahun 2011 warna Hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah tas warna coklat muda bermerk Tamko dan terlihat gergaji besi warna orange;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan Saksi yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa di bonceng, ketika dalam perjalanan, Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa memakai baju kemeja warna merah putih bertuliskan “Indihome fiber“;
- Bahwa kemudian ketika melewati Desa Ragawacana kecamatan Kramatmulya, di perempatan jalan Desa Bayuning kecamatan Kadugede kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk belok kiri ke arah Desa Babatan, sekitar 100 (seratus) meter dari perempatan jalan tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti di samping kiri jalan pos gardu dengan mengatakan “Gi berhenti dulu digardu depan mau menlepon si Mas dulu“;
- Bahwa setelah berhenti dan turun dari sepeda motor, Saksi duduk di pos gardu tersebut sedangkan Terdakwa menelepon seorang yang tidak diketahui Saksi.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar dengan jelas percakapan apa saja yang terjadi ketika Terdakwa menelepon orang tersebut namun sekilas Saksi mendengar “mas barangnya sudah tidak ada” dan setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan meminta kepada Saksi untuk melanjutkan perjalanan ke arah bawah;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali naik sepeda motor dan berjalan ke arah bawah sampai akhirnya Saksi dan Terdakwa sampai di tempat kejadian perkara, selanjutnya Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi bawa tersebut di samping kanan jalan di depan bangunan kosong;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa sudah menaiki pohon di dekat tiang besi yang pertama yang sebelumnya diatasnya sudah terpasang kabel telepon tersebut setelah itu Saksi melihat kabel yang terpasang diatas tiang besi telepon tersebut menjuntai ke bawah menyangkut ke diatas pohon setelah itu Terdakwa menarik kabel tersebut sampai kabel tersebut turun kebawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “udah Gi pulang saja ambil mobil” setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah Saksi untuk mengambil mobil milik Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dalam perjalanan sekitar daerah Desa Ragawacana sambil membawa mobil untuk menjemput Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan “gi dimana cepetan” lalu Saksi menjawab dengan mengatakan “ia om ini udah sampai desa ragawacana bentar lagi”;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi baru sampai di daerah Cigugur tiba-tiba Terdakwa menelpon kembali ke handphone milik Saksi dengan mengatakan “Gi udah jangan jadi kesini, pulang lagi saja” lalu Saksi menjawab dengan mengatakan “kenapa om” dan akhirnya oleh Terdakwa sambungan telepon tersebut dimatikan dan sampai akhirnya Saksi kembali kerumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengepul (pembeli) barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi, sehingga ketika Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya Saksi mau menyanggupinya.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui niat Terdakwa untuk mengambil kabel, karena Terdakwa tidak pernah mengatakan apapun kepada Saksi dan saat itu pun Saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Terdakwa sempat menelepon seorang sehingga Saksi berfikir bahwa Terdakwa sudah meminta ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di tiang Kabel Telkom yang beralamat di Dusun Pahing Rt 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, Terdakwa telah mengambil kabel udara (KU) Kapasitas 100 (seratus) Pair kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) meter dan di potong menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian ke 7 (tujuh) gulungan milik PT Telkom Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, Terdakwa melihat kabel Telkom yang sudah terpotong akan tetapi masih menempel di tiang telepon;
- Bahwa setelah sampai rumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Daru Saputro dan meminta Saksi Daru Saputro untuk datang ke rumah Terdakwa namun Saksi Daru Saputro tidak datang karena sakit;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Daru Saputro datang kemudian Terdakwa mengatakan "Mas kabel Telkom yang di Babatan udah jatuh ke bawah ujungnya terputus gimana Mas, ambil aja?" lalu Saksi Daru Saputro menjawab "terserah Mang Dani" tidak lama setelah mengatakan hal tersebut Saksi Daru Saputro akhirnya pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut di atas untuk meminta izin untuk mengambil kabel Telkom tersebut kepada Saksi Daru Saputro supaya lebih aman karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi Daru Saputro bekerja di Telkom Kuningan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yogi Aljabat dengan maksud untuk minta diantar menggunakan sepeda motor dan Saksi Yogi Aljabat pun menyanggupinya;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Aljabat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yogi Aljabat dan pada waktu itu terdakwa memakai baju bertuliskan *Indihome Fiber* dengan maksud supaya warga masyarakat tidak curiga pada waktu Terdakwa mengambil kabel tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai akhirnya sebelum sampai di tempat kejadian tepatnya di pos ronda, Terdakwa berhenti terlebih dahulu untuk menelepon Saksi Daru Saputro dengan mengatakan "Mas kabel yang dari arah Bayuning sudah ada yang mengambil" lalu saksi Daru Saputro menjawab "ya sudah cek saja yang sebelum *alfamart* Babatan";
- Bahwa sesampainya di daerah Babatan, Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara naik ke pohon di dekat tiang telepon di depan gudang rongso karena kabel tersebut menempel di pohon, setelah sampai diatas pohon kemudian Terdakwa memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa setelah terpotong kabel terjatuh kemudian Terdakwa turun lalu memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter setelah itu Terdakwa kembali naik ke tiang telepon ke 2 (dua) untuk memotong kabel selanjutnya setelah kabel tersebut terjatuh kemudian Terdakwa memotong kembali menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa naik kembali ke tiang telepon yang ke 3 (tiga) untuk memotong besi yang menopang kabel tersebut sampai akhirnya kabel tersebut terlepas;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Yogi Aljabat mengambil mobil untuk membawa kabel tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan memotong-motong kabel menjadi beberapa bagian kemudian diikat dengan menggunakan tali rafia menjadi 7 (tujuh) gulungan kabel dan tiba-tiba datang Saksi Rio dan Saksi Ma'mun pihak PT Telkom Kabupaten Kuningan;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Yogi Aljabat agar tidak datang dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak PT Telkom Kabupaten Kuningan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut akan Terdakwa kupas dengan cara dibakar dan kemudian diambil tembaga kabel tersebut kemudian akan terdakwa jual ke rongso keliling;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Desa Bayuning Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, Terdakwa pernah mengambil kabel telkom kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kg dengan sepengetahuan Saksi Daru Saputro kemudian Terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) lalu uang hasil penjualan kabel tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Daru Saputro sehingga masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah baju kemeja warna merah putih bertuliskan *Indihome Fiber* diberikan oleh Saksi Daru Saputro dan pada waktu memberikan baju sekitar bulan Juli 2019 dan baju tersebut untuk di pakai oleh Terdakwa membantu bekerja Saksi Daru Saputro untuk memasang *wifi*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (Tujuh) gulung Kabel Udara (KU) kapasitas 100 (seratus) Pair kurang lebih sepanjang 200 (dua ratus) meter;
2. 1 (satu) buah tas warna coklat muda merk Tamko;
3. 1 (satu) gergaji besi merk Camel warna *orange*;
4. 1 (satu) buah tang potong merk *Sellery*;
5. 1 (satu) buah pisau cater warna *pink*;
6. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam Model TA-1114 dengan nomor 082121145142,089673515867;
7. 1 (satu) buah baju kemeja warna merah putih bertuliskan *Indihome Fiber*;
8. 1 (satu) buah topi motif loreng hitam putih;
9. 1 (satu) gulung tali rafia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di tiang Kabel Telkom yang beralamat di Dusun Pahing Rt 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, Terdakwa telah mengambil kabel udara (KU) Kapasitas 100 (seratus) Pair kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) meter dan di potong menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian ke 7 (tujuh) gulungan milik PT Telkom Kuningan;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, Terdakwa melihat kabel Telkom yang sudah terpotong akan tetapi masih menempel di tiang telepon, dari situ telah timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
3. Bahwa benar Terdakwa lalu menghubungi Saksi Daru Saputro dan meminta Saksi Daru Saputro untuk datang ke rumah Terdakwa namun Saksi Daru Saputro tidak datang karena sakit, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Daru

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saputro datang kemudian Terdakwa mengatakan “Mas kabel Telkom yang di Babatan udah jatuh ke bawah ujungnya terputus gimana mas, ambil aja?” lalu Saksi Daru Saputro menjawab “terseher Mang Dan!” tidak lama setelah mengatakan hal tersebut Saksi Daru Saputro akhirnya pulang;
4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut di atas untuk meminta izin mengambil kabel Telkom tersebut kepada Saksi Daru Saputro supaya lebih aman karena Saksi Daru Saputro bekerja di Telkom Kuningan;
 5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yogi Aljabat dengan maksud untuk minta diantar ke daerah Babatan menggunakan sepeda motor dan Saksi Yogi Aljabat pun menyanggupinya, lalu sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Aljabat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yogi Aljabat dan pada waktu itu Terdakwa memakai baju bertuliskan *Indihome Fiber* dengan maksud supaya warga masyarakat tidak curiga pada waktu Terdakwa mengambil kabel tersebut;
 6. Bahwa benar sebelum sampai di daerah Babatan, Terdakwa berhenti terlebih dahulu untuk menelepon Saksi Daru Saputro dengan mengatakan “Mas kabel yang dari arah Bayuning sudah ada yang mengambil” lalu saksi Daru Saputro menjawab “ya sudah cek saja yang sebelum *alfamart* Babatan”;
 7. Bahwa benar Terdakwa lalu lokasi yang dimaksud Saksi Daru Saputro dan sesampainya disana, Terdakwa mengambil kabel dengan cara naik ke pohon di dekat tiang telepon di depan gudang rongsok karena kabel tersebut menempel di pohon, setelah sampai diatas pohon kemudian Terdakwa memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa setelah terpotong kabel terjatuh kemudian Terdakwa turun lalu memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter setelah itu Terdakwa kembali naik ke tiang telepon ke 2 (dua) untuk memotong kabel selanjutnya setelah kabel tersebut terjatuh kemudian Terdakwa memotong kembali menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa naik kembali ke tiang telepon yang ke 3 (tiga) untuk memotong besi yang menopang kabel tersebut sampai akhirnya kabel tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa memotong-motong kabel menjadi beberapa bagian kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digulung dan diikat dengan menggunakan tali rapia menjadi 7 (tujuh) gulungan kabel;

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta Saksi Yogi Aljabat pulang mengambil mobil dan tidak lama kemudian saat terdakwa sedang menunggu mobil datang tiba-tiba datang Saksi Rio dan Saksi Ma'mun security PT Telkom Kabupaten Kuningan mengamankan Terdakwa;
9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut akan Terdakwa kupas dengan cara dibakar dan kemudian diambil tembaga kabel tersebut kemudian akan terdakwa jual ke rongsok keliling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau korporasi, yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yakni Dani Bin Maskim, identitas lengkapnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal mana dapat dilihat selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di tiang Kabel Telkom yang beralamat di Dusun Pahing Rt 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, Terdakwa telah mengambil kabel udara (KU) Kapasitas 100 (seratus) Pair kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) meter dan di potong menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian ke 7 (tujuh) gulungan milik PT Telkom Kuningan;

Bahwa, Terdakwa mengambil kabel dengan cara naik ke pohon di dekat tiang telepon di depan gudang rongsok karena kabel tersebut menempel di pohon, setelah sampai diatas pohon kemudian Terdakwa memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa setelah terpotong kabel terjatuh kemudian Terdakwa turun lalu memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter setelah itu Terdakwa kembali naik ke tiang telepon ke 2 (dua) untuk memotong kabel selanjutnya setelah kabel tersebut terjatuh kemudian Terdakwa memotong kembali menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa naik kembali ke tiang telepon yang ke 3 (tiga) untuk memotong besi yang menopang kabel tersebut sampai akhirnya kabel tersebut terlepas kemudian digulung dan diikat dengan menggunakan tali rafia menjadi 7 (tujuh) gulungan kabel;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Yogi Aljabat pulang mengambil mobil dan tidak lama kemudian saat terdakwa sedang menunggu mobil datang tiba-tiba datang Saksi Rio dan Saksi Ma'mun security PT Telkom Kabupaten Kuningan mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda-benda tersebut adalah berupa kabel udara (KU) Kapasitas 100 (seratus) Pair sepanjang kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) meter dan di potong menjadi 7 (tujuh) bagian yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian berpindah penguasaannya kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di tiang Kabel Telkom yang beralamat di Dusun Pahing Rt 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, Terdakwa telah mengambil kabel udara (KU) kapasitas 100 (seratus) Pair kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) meter dan di potong menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian ke 7 (tujuh) gulungan milik PT Telkom Kuningan;

Menimbang bahwa keberadaan barang berupa kabel udara (KU) Kapasitas 100 Pair kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) meter dan di potong menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian ke 7 (tujuh) gulungan, berada di tiang Kabel Telkom yang beralamat di Dusun Pahing Rt 004/001 Desa Babatan Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, menunjukkan bahwa barang tersebut adalah milik PT Telkom dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut, maka Majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut untuk diambil tembagaanya dengan cara cara kabel tersebut dibakar hingga terkelupas dan kemudian diambil bagian dalamnya yaitu tembaga kemudian akan Terdakwa jual ke rongsok keliling;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas merupakan perwujudan dari niat Terdakwa untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, untuk sampai pada maksud mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara membongkar, memanjat merusak, memotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, Terdakwa mengambil kabel dengan cara naik ke pohon di dekat tiang telepon di depan gudang rongsok karena kabel tersebut menempel di pohon, setelah sampai diatas pohon kemudian Terdakwa memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa setelah terpotong kabel terjatuh kemudian Terdakwa turun lalu memotong kabel tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter setelah itu Terdakwa kembali naik ke tiang telepon ke 2 (dua) untuk memotong kabel selanjutnya setelah kabel tersebut terjatuh kemudian Terdakwa memotong kembali menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa naik kembali ke tiang telepon yang ke 3 (tiga) untuk memotong besi yang menopang kabel tersebut sampai akhirnya kabel tersebut terlepas;

Bahwa setelah Terdakwa memotong-motong kabel menjadi beberapa bagian kemudian kabel tersebut digulung dan diikat dengan menggunakan tali rafia menjadi 7 (tujuh) gulungan kabel dan tiba-tiba datang Saksi Rio dan Saksi Ma'mun security PT Telkom Kabupaten Kuningan;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa untuk sampai pada barang yang diambil Terdakwa yakni berupa kabel dilakukannya dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) gulung Kabel Udara (KU) kapasitas 100 (seratus) Pair kurang lebih sepanjang 200 (dua ratus) meter, barang bukti sebagaimana tersebut dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Telkom;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat muda merk Tamko;
- 1 (satu) gergaji besi merk Camel warna *orange*;
- 1 (satu) buah tang potong merk *Sellery*;
- 1 (satu) buah pisau cater warna *pink*;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam Model TA-1114 dengan nomor 082121145142,089673515867;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna merah putih bertuliskan *Indihome Fiber* ;
- 1 (satu) buah topi motif loreng hitam putih;
- 1 (satu) gulung tali rafia;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Bin Maskim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) gulung Kabel Udara (KU) kapasitas 100 (seratus) Pair kurang lebih sepanjang 200 (dua ratus) meter;
Dikembalikan kepada PT. Telkom;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat muda merk Tamko
 - 1 (satu) gergaji besi merk Camel warna orange;
 - 1 (satu) buah tang potong merk Sallery;
 - 1 (satu) buah pisau cater warna pink;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam Model TA-1114 dengan nomor 082121145142,089673515867;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna merah putih bertuliskan *Indihome Fiber* ;
 - 1 (satu) buah topi motif loreng hitam putih;
 - 1 (satu) gulung tali raffia;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bayu Ruhul Azam S.H, M.H. dan Liza Utari S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Andi Manapang T Jonathan, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Ruhul Azam S.H, M.H

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Liza Utari S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwaningsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160Pid.B/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23